



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
7. DPA PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. DPA BTL PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barito Selatan, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 4
12. Instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 13. Perusahaan Daerah adalah perusahaan penyedia barang dan/atau jasa milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 14. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
 15. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

PEDOMAN POKOK

Bagian Kesatu

Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 2

Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA BTL PPKD Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Hibah

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada instansi pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah lain, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian Hibah kepada instansi pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penganggaran fungsi pemerintahan di daerah.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam rangka kerja sama antar daerah.
- (5) Pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat /tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pada kemampuan daerah dan Kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan tidak terus menerus / tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

PENGANGGARAN DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan di Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

Jumlah belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan perkiraan kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi belanja hibah yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan hanya mendapatkan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 9

Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan mengajukan proposal program/kegiatan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan daerah kelompok/anggota masyarakat yang dinyatakan berhak mendapatkan bantuan hibah diwajibkan untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan Bupati.
- (2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pemberi hibah dalam hal ini Bupati ;
 - b. identitas pemberi hibah
 - c. jumlah bantuan hibah yang diterima oleh pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan daerah kelompok/anggota masyarakat;
 - d. tujuan penggunaan bantuan hibah;
 - e. program/kegiatan yang didanai dari bantuan hibah;
 - f. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan hibah sesuai dengan peruntukan penggunaannya.
 - g. surat pernyataan sanggup untuk diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Berdasarkan DPA PPKD yang telah disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang memuat tentang besaran Bantuan Sosial.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada lembaga penerima, kelompok masyarakat/masyarakat bantuan sosial
- (3) Kelompok masyarakat/masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan bantuan yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan.
- (4) Permohonan Bantuan Sosial ditanda tangani ketua dan sekretaris dengan dilengkapi sekurang-kurangnya persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat ;
 - b. rincian Penggunaan Dana;
 - c. proposal Awal;
 - d. keputusan pembentukan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan ;

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal ...8. Maret..2010..



Diundangkan di Buntok
pada tanggal...8. Maret..2010..



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010 NOMOR : 8